



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK JAWA TENGAH TAHUN 2019 DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5
TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERBENGKELAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara internal sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

- c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelen sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka efektif dan efisiensi pembahasan, maka perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Perbengkelen yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAWA TENGAH TAHUN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERBENGKELAN.

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Panitia Khusus 3 Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2017;
2. Panitia Khusus 4 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah Tahun 2019 Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g

pada tanggal 2 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

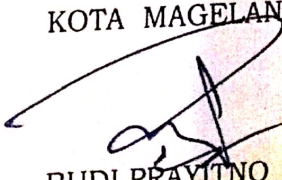
AMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.
MOR : 4 TAHUN 2018
NTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAWA TENGAH TAHUN
2019 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PERBENGKELAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 3
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA
MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Aktib Sundoko, S.Sos, MM	Ketua
2.	H. Sallafudin, SE	Wakil Ketua
3.	Iwan Soeradmoko	Anggota
4.	Atang Kustiono, ST	Anggota
5.	Ignasius Sutarman	Anggota
6.	Arie Purnomo Sidi	Anggota
7.	Drs. Ventje Jehezkiel Rogi	Anggota
8.	Akhmad Tri Susilo, S.Ag	Anggota
9.	Iman Musaechoni	Anggota
10.	Hadiyono Nugroho	Anggota
11.	Hj. Nella Karnela Yunissari	Anggota

Ditetapkan di M a g e l a n g
Pada tanggal 2 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

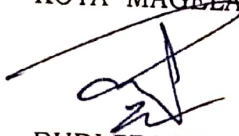
AMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAWA TENGAH
TAHUN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PERBENGKELAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 4
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK JAWA TENGAH TAHUN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PERBENGKELAN.

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	H. Arifin Mustofa, S.Pd	Ketua
2.	Evin Septa Haryanto Kamil	Wakil Ketua
3.	Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos	Anggota
4.	Aji Setyawan, S.I.Kom	Anggota
5.	Muh Harjadi, SH	Anggota
6.	H. Singgih Pambudi, SH	Anggota
7.	Waluyo	Anggota
8.	Adi Chandra Pamungkas, A.Md	Anggota
9.	Widodo Adi Santoso, SE	Anggota
10.	H.IR. Jatmiko, SH, MM	Anggota
11.	Tyas Anggraeni, BP,SE,MSc	Anggota

Ditetapkan di M a g e l a n g
Pada tanggal 2 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO